



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- imbang
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran, perlu adanya pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Melawi dalam pengelolaan keuangan desa akan menggunakan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) yang bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/ Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- ingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

perhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 4. Nota Kesepahaman Antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 900/6271/SJ dan Nomor MOU-16/K/D4/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN ...

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

BAB II
PENYUSUNAN APBDESA

Pasal 2

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa.

Kode rekening APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
SISKEUDES

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Siskeudes merupakan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Siskeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa secara offline.

Bagian Kedua
Fungsi dan Manfaat

Pasal 4

Fungsi Siskeudes adalah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang bersifat terintegrasi dan partisipatif, serta memiliki pengendalian yang baik sampai dengan proses pelaporan dan pertanggungjawaban.

pelaksanaan Siskeudes antara lain :
 perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional.
 Berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum.
 Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
 Kedudukan

Pasal 6

pelaksana Siskeudes adalah sebagai berikut :
 Pemerintah Desa merupakan pelaksana Siskeudes di tingkat *user*.
 Kecamatan merupakan pelaksana Siskeudes di tingkat *admin*.
 Pemerintah Kabupaten merupakan pelaksana Siskeudes di tingkat *super admin*.

BAB IV
 PENGAWASAN

Pasal 7

pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Melawi.

BAB V
 KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pemerintah Desa wajib melaksanakan penerapan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2018.

BAB V
 KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
 pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI MELAWI,


 PANJI

diundangkan di Nanga Pinoh
 pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 42